

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tinggal bersama mertua tidak menunjukkan kondisi yang seragam. Sebagian pasangan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara optimal melalui komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang proporsional, dan sikap saling menghormati antara pasangan dengan mertua. Dalam kondisi tersebut, keberadaan mertua justru memberikan manfaat berupa dukungan ekonomi, bantuan pengasuhan anak, serta kerja sama dalam urusan rumah tangga sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tetap dapat diwujudkan. Namun, pada beberapa pasangan ditemukan bahwa hak-hak istri, terutama hak atas privasi, kenyamanan tempat tinggal (*maskan*), dan kebebasan mengelola rumah tangga belum terpenuhi secara optimal akibat campur tangan mertua yang terlalu dominan. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, tinggal bersama mertua diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami istri, tetap menjaga prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, serta lebih banyak menghadirkan kemaslahatan daripada kemudaratan.

Tantangan utama yang dihadapi pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua adalah adanya intervensi pihak ketiga dalam pengambilan keputusan rumah tangga, perbedaan pola pikir antargenerasi, berkurangnya privasi pasangan, pembagian peran domestik yang kurang jelas, serta munculnya dilema loyalitas suami antara orang tua dan istri. Kondisi tersebut menimbulkan fenomena kepemimpinan suami yang ambivalen, yaitu suami telah memenuhi sebagian kewajiban formal, seperti memberikan nafkah, tetapi belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kepemimpinan yang adil, melindungi hak-

hak emosional istri, dan menjadi penengah secara bijaksana. Akibatnya, hubungan suami istri berpotensi mengalami ketidakseimbangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, musyawarah, penghormatan terhadap batas peran masing-masing anggota keluarga, serta komitmen menjalankan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban suami istri meskipun tinggal bersama mertua.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai dinamika pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang bertempat tinggal bersama mertua di Desa Sukorejo, maka peneliti merumuskan beberapa saran alternatif yang konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri (Khususnya Suami): Pasangan suami istri yang terpaksa bertempat tinggal di kediaman mertua akibat keterbatasan finansial hendaknya membangun kesepahaman komunikasi dua arah (*assertive communication*) dan batasan ruang privasi (*privacy boundaries*) sejak awal pernikahan. Khusus bagi suami, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi kepemimpinan (*qiwamah*) secara tegas, adil, dan bijaksana. Suami harus mampu menempatkan diri sebagai mediator yang netral apabila terjadi gesekan emosional antara istri dan orang tuanya, sehingga hak batiniah istri untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, dan dihargai tetap terpenuhi tanpa harus mencederai bakti anak kepada orang tua.
2. Bagi Orang Tua atau Mertua
Pihak orang tua atau mertua disarankan untuk memposisikan diri secara bijaksana sebagai pilar pendukung (*support system*) yang bersifat akomodatif-positif, bukan

intervensif-destruktif. Mertua diharapkan dapat memberikan kelonggaran otonomi domestik, menghormati ruang privasi pasangan baru, serta membiarkan anak dan menantu mandiri dalam menentukan pola asuh anak maupun mengambil keputusan strategis rumah tangga. Bantuan material maupun imaterial yang diberikan hendaknya dilandasi oleh asas kerelaan (*ridho*) demi tegaknya kedamaian (*ishlah*) dalam struktur keluarga.

3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro

Lembaga kepenasihatatan perkawinan seperti KUA diharapkan dapat mengintegrasikan materi khusus mengenai "Manajemen Konflik Keluarga Multigenerasi" di dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau penyuluhan pranikah bagi calon pengantin. Edukasi ini dinilai sangat krusial mengingat fenomena pasangan baru yang menumpang di rumah mertua akibat ketidakstabilan ekonomi informal masih sangat masif, sehingga calon pasangan membutuhkan bekal kesiapan mental, hukum, dan sosiologis demi mencegah terjadinya perceraian dini yang dipicu oleh intervensi pihak ketiga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada analisis sosiologi hukum Islam terhadap hak dan kewajiban pasangan yang menumpang pada mertua dengan metode studi kasus empiris berskala mikro di Desa Sukorejo. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas lokus penelitian atau menggunakan pendekatan komparatif (*comparative study*) antara pola relasi menantu perempuan dengan ibu mertua (*daughter-in-law and mother-in-law relationship*) dan relasi menantu laki-laki dengan mertua, guna memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam dalam membedah isu gender dan ketahanan keluarga secara lebih luas.

5. Bagi Universitas (UIN Syekh Wasil Kediri)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kontribusi akademik dan khazanah referensi ilmiah di lingkungan civitas akademika UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya bagi program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dalam memperkaya kajian hukum empiris (*field research*) mengenai dinamika ketahanan keluarga. Lebih lanjut, pihak universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dapat mengintegrasikan temuan sosiologis mengenai problematika keluarga multigenerasi ini sebagai salah satu materi atau program pengabdian masyarakat (seperti KKN Tematik), guna memberikan penyuluhan hukum keluarga dan pendampingan psikologis bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang masih dominan menerapkan pola tinggal bersama mertua.